



P ENETAPAN

Nomor 371/Pdt.G/2019/PA.AGM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat tanggal lahir Suro Lembak, 23 Juni 1981, Agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan honorer PEMDA, bertempat tinggal di Jl. Samratulangi, RT.004 RW.003, Desa Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Datar Ruyung, 19 November 1974, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Kuari (Galian C), bertempat tinggal di Jl. Samratulangi, RT.004 RW.003, Desa Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan:

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 5 Agustus 2019 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register Perkara Nomor 371/Pdt.G/2019/PA.GM. pada tanggal yang sama dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Januari 2009, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/10/I/2009,

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 371/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 05 Januari 2009, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;

2. Bahwa setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di perumnas di Jl. Air Nakai, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara selama 1,5 tahun, kemudian pindah di perumnas lama di Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara selama 2 tahun, kemudian pindah ke perumnas di Desa Suko Mulyo, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara selama 3 tahun, terakhir tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Jl. Samratulangi, RT.004 RW.003, Desa Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

1. **Anak I, lahir pada tanggal 19 Desember 2009,**
2. **Anak II, lahir pada tanggal 17 September 2014;**

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hal itu berlangsung selama 8 tahun, namun sejak bulan April 2017 yaitu sejak Penggugat dan Tergugat memiliki rumah sendiri Tergugat mulai semena-mena terhadap Penggugat dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah hal tersebut terjadi karena:

1. Tergugat memiliki hubungan percintaan dengan banyak wanita, hal ini Penggugat ketahui dari handphone milik Tergugat dan Tergugat juga pernah mengakui hal tersebut kepada Penggugat dan anak;
2. Tergugat suka keluar malam bahkan Tergugat pernah pergi meninggalkan Penggugat hingga 3 hari lamanya dan Tergugat mematikan handphone selama Tergugat pergi, jika Penggugat mencoba untuk menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat; Tergugat suka mengungkit setiap apa yang Tergugat berikan dan Tergugat suka menghina Penggugat seperti Tergugat mengatakan " kamu itu cuman membawa badan aja menikah denganku, dan cuman numpang tinggal denganku, orang tuamu orang miskin tidak punya apa-apa, kamu tidak pernah memberi pengorbanan untukku, badanmu bau" hal tersebut dikatakan berulang kali oleh Tergugat kepada Penggugat jika terjadi pertengkaran;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 371/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu memukul Penggugat dibagian wajah dan kepala hingga meninggalkan bekas lebam;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Agustus 2019, yakni Tergugat masih saja memiliki hubungan percintaan dengan wanita lain, Tergugat sibuk dengan handphone Tergugat, Tergugat tidak sama sekali memperdulikan Penggugat dan anak-anak, akibat dari kejadian tersebut terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi dan berpisah tempat tidur;
6. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;
7. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

I. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Drs. Abd. Hamid** sesuai dengan laporan hasil mediasi tertanggal 20 Agustus 2019 mediasi dinyatakan berhasil;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 371/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan laporan Hasil Mediasi tertanggal 20 Agustus 2019 yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa mediasi berhasil,

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat dan Tergugat menyatakan telah rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga dan menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Hakim mediator Drs. Abd. Hamid tertanggal 20 Agustus 2019 dan pernyataan dari Penggugat di persidangan pada tanggal 3 September 2019 di persidangan, Penggugat telah berhasil di mediasi oleh Hakim Mediator dan telah rukun kembali dalam membina rumah tangga dan menyatakan mencabut perkaranya sebelum Tergugat mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut namun karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 371/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 371/Pdt.G/2019/PA.AGM. dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp281.000,00 (*dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 Masehi bertepatan dengan 3 Muharram 1410 Hijriyah oleh kami **Dra. Nuralis M** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramdan.** dan **Risnatul Aini, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Narusni, B.A.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,
dto

Drs. Ramdan
Hakim Anggota,
dto

Risnatul Aini, S.H.I

Ketua Majelis,
dto

Dra. Nuralis M

Panitera Pengganti,
dto

Narusni, B.A.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----|-------------------|----|-----------|
| 1. | Administrasi..... | Rp | 50.000.00 |
| 2. | Proses | Rp | 75.000.00 |

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 371/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan.....	Rp	140.000.00
4.	PNBP panggilan.....	Rp	20.000,00
5.	Redaksi.....	Rp	10.000.00
6.	Meterai.....	Rp	<u>6.000.00</u>

J u m l a h..... Rp 281.000.00

(dua ratus delapan puluh satu ribu ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 371/Pdt.G/2019/PA.AGM